

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 203/PMK. 04/2021
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN
PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR
NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-negara Anggota D-8 meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained atau produced*).
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:
 - a. tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
 - b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
 - c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
 - d. produk yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan perangkat, pemancingan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan, yang dilakukan di satu Negara Anggota;
 - e. mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d di atas, yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di satu Negara Anggota;
 - f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan territorial Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawah dasar laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - g. produk dari hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota tersebut;
 - h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas;
 - i. barang bekas yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
 - j. sisa dan *scrap* yang berasal dari proses produksi di satu Negara Anggota; atau
 - k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf j.
2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained atau produced*). Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained atau produced*, meliputi:
 - a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai lokal atau regional (*Local or Regional Value Content/LVC or RVC*) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Ex-Work* (EXW).
 - b. untuk menghitung kandungan nilai lokal atau regional (*Local or Regional Value Content/LVC or RVC*) digunakan metode berikut:

$$LVC/RVC = \frac{EXW - \text{Nilai Bahan Non-Originating}}{EXW} \times 100 \geq 40\%$$

Keterangan:

- 1) LVC adalah besaran *Local Value Added Content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
- 2) RVC adalah besaran *Regional Value Added Content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
- 3) EXW merupakan nilai *Ex Works* suatu barang sesuai dengan persyaratan komersial internasional (*International Commercial Terms - Incoterms*), yakni nilai yang dibayarkan untuk suatu barang kepada produsen di Negara Anggota di mana pengerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, dengan harga barang telah mencakup seluruh nilai material yang digunakan, namun tidak termasuk pajak internal yang dapat dibayar kembali ketika produk diekspor;
- 4) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan seluruh nilai Bahan *Non-Originating*, dengan ketentuan:
 - a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau barang; atau
 - b) harga pasti yang pertama dibayarkan (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan, bagian atau barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL

1. *Third Country Invoice* tidak berlaku untuk skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-negara Anggota D-8. Dalam hal ditemukan adanya *Third Country Invoice* dalam skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, dapat dilakukan Permintaan Verifikasi SKA Form D-8 kepada Instansi Penerbit SKA.
2. SKA Form D-8 dapat diterbitkan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. diterbitkan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - b. memberikan tanda/tulisan/cap "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" pada kolom 6 SKA Form D-8;
 - c. untuk memberikan kemudahan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama perdagangan lainnya, kewajiban mencantumkan informasi "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" perlu diperhatikan lebih lanjut apabila SKA Form D-8 diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - d. tidak mempermasalahkan apabila informasi "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" telah tercantum pada SKA Form D-8 setelah 1 (satu) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - e. Dalam hal terdapat keraguan lebih lanjut, dapat dilakukan Permintaan Verifikasi SKA Form D-8 kepada Instansi Penerbit SKA.
3. *Overleaf Notes* dalam skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 bukanlah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA Form D-8. Beberapa catatan dalam *Overleaf Notes* SKA Form D-8 tercantum dalam Lampiran huruf A angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8, sebagai berikut:
 - a. dalam hal dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. dalam hal dokumen PIB menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 68 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta diisi "nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8, lihat lembar lanjutan"; dan
 - 2) kode fasilitas 68 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8 wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk ditimbulk di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada PPKEK memasukan dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi (*Cummulation*)
 - a. Barang *Originating* dari Negara Anggota yang telah memenuhi kriteria asal barang (*origin criteria*) dan yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.
 - b. Dalam hal kumulasi digunakan, tanda (X) atau (√) harus diberikan pada kolom 6 kotak "*Cumulation applied with ...*" dan dicantumkan nama Negara Anggota yang kumulasi.
 - c. Dalam hal kumulasi tidak digunakan, tanda (X) atau (√) harus diberikan pada kolom 6 kotak "*No Cumulation applied.*"
2. Pengerjaan dan Pengolahan Minimal (*Minimal Operations and Processes*)
Proses yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai pengerjaan dan pengolahan minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam penentuan asal barang, yaitu:
 - a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air garam, ventilasi, penebaran, pendinginan, penggaraman, sulfur dioksida, dan larutan cair lainnya, pemisahan bagian yang rusak, dan proses semacam itu);
 - b. proses sederhana seperti penghilangan debu, pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, pencocokan (termasuk penyusunan set barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
 - c. perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan suatu barang;
 - d. pemotongan dan pengirisan sederhana;
 - e. pelekatan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

- f. pengemasan kembali atau penempatan dalam botol, termos, tas, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
 - g. pencampuran produk secara sederhana, baik dari yang sejenis maupun yang berbeda;
 - h. perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk untuk menjadi barang jadi;
 - i. penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
 - j. penyembelihan hewan;
 - k. pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang;
 - l. penyetricaan atau penekanan tekstil;
 - m. pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran serelia dan beras;
 - n. proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula; dan
 - o. pengupasan dan penghilangan biji dan cangkang dari buah, kacang dan sayuran.
3. Perlakuan terhadap Pengemas (*Treatment of Packing*)
- a. Dalam hal penghitungan pengenaan bea masuk, terhadap pengemas diperlakukan secara terpisah dari barangnya, maka dalam menentukan keasalan barang juga harus ditetapkan masing-masing baik terhadap pengemas maupun barangnya;
 - b. dalam hal ketentuan pada huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang.
 - c. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
4. Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan (*Accessories, Spare Parts and Tools*)
Keasalan barang dari aksesoris, suku cadang, peralatan, dan instruksi atau manual informasi yang disertakan bersama dengan barang, harus diabaikan sepanjang aksesoris, suku cadang, peralatan, dan instruksi atau manual informasi tersebut diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.
5. Bahan Baku Tidak Langsung (*Indirect Materials*)
Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, yaitu:
- a. bahan bakar dan energi;
 - b. *tools, dies* dan *moulds*;
 - c. suku cadang dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - d. pelumas, lemak, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
 - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - g. katalisator dan pelarut; dan
 - h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan pada proses produksi barang tersebut, yang dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.
6. Pemasukan Barang *Originating* Tertentu Dalam Keadaan Belum Dirakit, Terbongkar Atau Terurai, dan Dikirimkan Secara Bertahap Karena Tidak Dapat Dilakukan Dalam 1 (Satu) Kali Pengiriman (*Importation by Instalments*).
Barang *Originating* tertentu dalam keadaan belum dirakit, terbongkar, atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap karena tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali pengiriman (*Importation by Instalments*) berdasarkan permohonan dapat diperlakukan sebagai 1 (satu) jenis barang untuk kepentingan menentukan kriteria asal barang (*origin criteria*), dengan memperhatikan Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) butir 2 (a), dan termasuk dalam struktur klasifikasi *Harmonized System* (HS) Bagian XVI dan XVII atau pos 7308 dan 9406 dengan menggunakan satu dokumen Surat Keterangan Asal. Berikut merupakan tata kerja pemasukan barang dengan mekanisme *Importation by Instalments*:
- a. Pengajuan Permohonan *Importation by Instalments*
 - 1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan *Importation by Instalments* kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan:
 - a) daftar barang meliputi jumlah, jenis, klasifikasi, spesifikasi teknis dan nilai transaksi secara rinci per tahapan importasi;
 - b) rencana importasi barang meliputi estimasi tanggal importasi dan jumlah tahapan importasi;
 - c) pelabuhan tempat pemasukan;
 - d) uraian ringkas yang menerangkan penyebab terjadinya pemasukan barang impor dalam keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap;
 - e) dokumen perjanjian jual beli; dan
 - f) dokumen pelengkap pabean lainnya.
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan *Importation by Instalments*.
 - 3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan *Importation by Instalments* dengan dilampiri daftar yang paling kurang memuat rincian jumlah, jenis, spesifikasi, klasifikasi dan perkiraan harga dari barang dimaksud serta pelabuhan tempat pemasukan.
 - 4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - 5) Persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- b. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean impor untuk pemasukan barang dengan mekanisme *Importation by Instalments*:
- 1) Untuk klasifikasi tarif pada pemberitahuan pabean impor wajib dicantumkan kode HS dan uraian setiap jenis barang yang merupakan bagian dari barang jadi sesuai dengan daftar barang impor pada setiap importasi.
 - 2) Untuk nilai pabean pada pemberitahuan pabean impor wajib dicantumkan nilai transaksi setiap jenis barang yang merupakan bagian dari barang jadi sesuai dengan daftar barang impor pada setiap importasi.
 - 3) Pada pemberitahuan pabean impor wajib dicantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan pemasukan barang dengan mekanisme *Importation by Instalments* pada Lembar Lanjutan Dokumen yang merupakan lampiran dari dokumen pemberitahuan pabean impor.
 - 4) Jumlah dan/atau jenis barang yang diimpor harus sesuai dengan jumlah dan/atau jenis barang yang tercantum dalam surat persetujuan pada poin 6.a.
 - 5) Dalam hal terjadi selisih lebih jumlah dan/atau perbedaan jenis barang antara barang importasi dan barang pada surat persetujuan pada poin 6.a, terhadap selisih lebih dan/atau perbedaan jenis, importir wajib membayar bea masuk dengan tarif yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- c. Ketentuan Lain
- 1) Pemasukan barang impor dalam keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap hanya dapat dilakukan melalui 1 (satu) pelabuhan tempat pemasukan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pada poin 6.a.
 - 2) Terhadap importasi dalam keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap, berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan.

V. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM D-8

1. Exporter (Name, full address, country)		D-8 Certificate of Origin No A000.000-XX	
		See notes overleaf before completing this form.	
2. Consignee (Name, full address, country of destination)		3. Contracting Member in which the products are considered as originating	
4. Origin Criteria <input type="checkbox"/> (a) Wholly Obtained/Produced (Rule 3) <input type="checkbox"/> (b) Non-wholly produced/obtained (Rule 4) (*) (insert X in the appropriate box).			
5. Transport details		6. Remarks (*) <input type="checkbox"/> Cumulation applied with (name of the country/countries) <input type="checkbox"/> No cumulation applied. (*) (insert X in the appropriate box).	
7. Item number, HS code, description of goods; Marks and numbers; Number and kind of packages⁽¹⁾		8. Gross weight (kg) or other measure (litres, m³, etc.)	9. Invoices number and date
10. Declaration by the Exporter I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place and date (Signature)		11. Endorsement of the Customs or the Competent Authorities <i>Declaration certified</i> Export document ⁽²⁾ Office of the Customs or the Competent Authority Issuing Contracting Member Place and date Stamp (Signature)	

- (1) If goods are not packed indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.
(2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require

NOTES

- Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initiated by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs Administration or the competent authorities of the issuing Contracting Member.
- No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
- Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient details to enable them to be identified.

VI. BENTUK DAN FORMAT PERMOHONAN VERIFIKASI SKA FORM D-8

Request for Verification, to	Result of Verification
<p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.</p> <p>(Place and date)</p> <p>(Stamp)</p> <p>(Signature)</p>	<p>Verification carried out shows that this certificate</p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the customs or competent authorities indicated and that the information contained therein is accurate.</p> <p><input type="checkbox"/> docs not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p> <p>(Place and date)</p> <p>(Stamp)</p> <p>(Signature)</p> <p>(*) insert X in the appropriate box.</p>

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *Form* D-8
 - a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3) serta penyerahan SKA *Form* D-8, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - a) dalam hal dokumen BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;
 - b) dalam hal dokumen BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan
 - (2) kode fasilitas 68 pada kolom 34 dokumen BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 34 dokumen BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran dokumen BC 2.3 untuk Dokumen dan KEP/Persetujuan;
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8, dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3,
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian dokumen terhadap SKA *Form* D-8, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
 - d. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
 - e. Dalam hal SKA *Form* D-8 diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
 - f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
 - g. SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8:
 - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8;
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;

- 3) tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form D-8*; dan/atau
 - 4) tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*.
- h. Dalam hal SKA *Form D-8* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D-8* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D-8* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA pada Negara Anggota pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D-8* DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan / atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D-8* DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:

- 1) dalam hal dokumen BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 17 dan/atau kolom 29 dokumen BC 2.5;
- 2) dalam hal dokumen BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.5 dan diisi ".....(angka dan huruf) KEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) kode fasilitas 68 serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 29 dokumen BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap dokumen BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Barang dan/ atau Bahan Impor dokumen BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM D-8*

a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6) serta penyerahan SKA *Form D-8*, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
 - a) dalam hal dokumen BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 25 dan/atau kolom 35 dokumen BC 1.6;
 - b) dalam hal dokumen BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya:
 - (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 dokumen

- BC 1.6, serta diisi ".....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
- (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 35 dokumen BC 1.6 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean dokumen BC 1.6;
- 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
- a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8, dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6;
- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* D-8, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form* D-8 diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8:
- 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8;
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;
 - 3) tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form* D-8; dan/atau
 - 4) tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8.
- h. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g):
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/ Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA pada Negara Anggota pengekspor.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8 DARI PLB KE PLB LAIN
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB

Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8 pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8 DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
 - 1) dalam hal dokumen BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 22 dan/atau kolom 37 dokumen BC 2.8;
 - 2) dalam hal dokumen BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara- Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya:
 - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 dokumen BC 2.8 serta diisi "..... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 37 dokumen BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas dokumen BC 2.8,
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8

a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean serta penyerahan SKA *Form* D-8, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pemasukan; dan
 - (2) kode fasilitas 68 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
 - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 68 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
- 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
- 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di

- Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian dokumen terhadap SKA *Form* D-8, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA Instansi Penerbit SKA sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
 - e. Dalam hal SKA *Form* D-8 diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
 - f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
 - g. SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8:
 - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8;
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;
 - 3) tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form* D-8; dan/atau
 - 4) tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8.
 - h. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA pada Negara Anggota pengekspor.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas,
 - b. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 68 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran,
 - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 68 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran,
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh

- Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan,
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *Form* D-8

- a. Ketentuan pengisian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* D-8 dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean;
 - 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* D-8, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,
- d. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form* D-8 diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16

- Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan verifikasi dari Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
 - g. SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8:
 - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8;
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;
 - 3) tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form* D-8; dan/atau
 - 4) tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8.
 - h. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA pada Negara Anggota pengekspor.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8 DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS
- Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean. Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:
- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.2 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
 - b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor";
 - c. menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8 DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)
- Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean:
- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.2 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
 - 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.2 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 68, dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
 - b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang

- dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001